

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Kemas Genico Deas Irwansyah¹ Benny Karya Limantara²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: deasnico1@gmail.com benny.karya@ubl.ac.id

Abstrak

Perkembangan zaman dengan kecanggihan teknologi membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Hal ini tidak terlepas dari tindakan perilaku manusia dalam hidup bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, tidak jarang dilakukan dengan cara merampas/merebut/menguasi milik orang lain. Tindakan tersebut dikenal sebagai kejahatan pencurian. Tindakan pencurian dilakukan dengan berbagai cara, bahkan seringkali mengikuti perkembangan zaman dengan canggihnya teknologi atau yang dikenal sebagai cyber crime. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi seluruh aspek termasuk bagi perbankan.² Saat ini sebagian besar Perbankan telah mengeluarkan produk kartu ATM. Berbagai kemudahan dalam penggunaan ATM dimanfaatkan menjadi celah dan peluang bagi pelaku tindak kejahatan. Misalnya, dengan cara mencuri dana nasabah bank melalui ATM. Hal ini tentu termasuk dalam tindak pidana siber, karena pelaku menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Pengaturan tindak pidana siber terdapat di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara Berdasarkan kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pelaku terjadinya tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) yakni menjatuhkan terhadap terdakwa M Fikrurrijal bin Suhardi dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap di tahan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian Anjungan Tunai Mandiri yakni Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan seluruh pembuktian selama proses persidangan. Keputusan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan yakni 1 Tahun didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hakim menilai pengakuan terdakwa atas perbuatannya selama persidangan serta sikap sopan yang ditunjukkan. Kedua hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menandakan bahwa ia tidak memiliki riwayat kriminal. Ketiga hakim menilai dampak perbuatan terdakwa tidak sebesar yang mungkin timbul dalam kasus perjudian yang lebih luas atau melibatkan lebih banyak pihak. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim memutuskan bahwa hukuman penjara selama 1 Tahun sudah. Diharapkan kepada penegak hukum agar dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum yang berat bagi mereka yang melanggar hukum khususnya terkait dengan pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini, tidak hanya meringankan dengan pertimbangan perlakuan baik dan bersikap sopan selama persidangan saja, saran selanjutnya ditujukan kepada masyarakat, diharapkan kesadaran mengenai bahaya dan dampak dari pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini dapat merugikan dan meningkatkan tindak kejahatan yang lainnya seperti

narkoba, pencurian dengan pemberatan, dan juga Pembegalan yang berkaitan dengan tindak kejahatan tersebut. Terakhir saran ditujukan kepada pemerintah, agar kedepan dapat diupayakan mengenai kontrol serta penjagaan dan juga sosialisasi tentang dampak buruk dari melakukan tindak kriminal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Cyber Crime, Perbankan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PEDAHULUAN

Perkembangan zaman dengan kecanggihan teknologi yang kian semakin pesat, tentunya membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap keberlangsungan hidup manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Pengaruh positif dan negatif ini, tidak terlepas dari tindakan perilaku manusia, khususnya dalam hidup bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan perkembangan zaman. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, tidak jarang dilakukan dengan cara merampas/merebut/menguasai milik orang lain. Tindakan tersebut dikenal sebagai kejahatan pencurian. Pencurian merupakan perbuatan tindak pidana yang diartikan dengan suatu perbuatan mengambil barang orang lain secara tidak legal tanpa sepengetahuan dari pemilik barang.¹ Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita.

Tindakan pencurian juga dilakukan dengan berbagai cara, bahkan seringkali mengikuti perkembangan zaman dengan canggihnya teknologi. Salah satunya dilakukan dengan tindakan kejahatan siber (*cyber crime*). *Cyber crime* berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang baru pula. Bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) terus berkembang. Mulai dari yang dikenal umum seperti *hacking*, *cracking*, *carding* hingga yang lebih spesifik lagi seperti *probe* (usaha untuk memperoleh akses kedalam suatu sistem), *scan* (*probe* dalam jumlah besar), *compromise* (penggunaan account secara illegal), *root compromise* (*account compromise* dengan *privilege* bagi si penyusup).² *Cyber crime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yaitu dampak negatif bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini, termasuk dampak bagi perbankan.³ Saat ini sebagian besar Perbankan telah mengeluarkan produk kartu ATM. Tindakan dunia perbankan itu, sebagai upaya memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada nasabah. Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai *debit card* untuk transaksi pembelian barang.

Pada dasarnya kartu sejenis bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan di bank dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan. Hal ini tergantung bank masing-masing. Salah satu alat

¹ Baharudin, Suta Ramadan, A.R. Waldini. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian yang dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)*, Jurnal Justitia Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 6 Nomor 1, hlm. 9.

² Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusa Media, Bandung, hlm., 2.

³ Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm., 1.

penarikan yang digunakan untuk menarik dana yaitu berupa kartu yang terbuat dari plastik. Alasan lainnya penggunaan kartu sejenis adalah untuk kemudahan serta keamanan.⁴ Kemudahan-Kemudahan dalam penggunaan dari ATM dimanfaatkan menjadi celah dan peluang bagi pelaku tindak kejahatan. Misalnya, dengan cara mencuri dana nasabah bank melalui ATM. Hal ini tentu termasuk dalam tindak pidana siber, karena pelaku menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Pengaturan tindak pidana siber terdapat di dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian dalam bentuk apapun yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi, pelaku haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ada beberapa faktor-faktor dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana, yaitu : tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untuk kejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi ataupun kejahatan yang sifatnya masif, Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perbuatan tersebut bersifat *unlawful* (melawan hukum). Dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM). (Studi Putusan Nomor 536/Pid. B./2024/PN.Tjk). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk)? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk)? Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas maka perlu dilakukan pembatasan, adapun Ruang lingkup penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk). Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk). Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

⁴ Ade Arthesa & Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, Indeks, Jakarta, 2006, hlm., 258-259

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Bank Indonesia No.: 11/ 11 /PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana diubah. dengan Peraturan Bank Indonesia No.: 14 / 2 /PBI/ 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
 - b. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dan observasi, mengenai mengenai “Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN.Tjk).” Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Pengamatan (*observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi fakta yang dibutuhkan guna melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tamjung Karang.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat perkalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari adanya suatu perbuatan pidana, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana.⁵ Berdasarkan Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk, diketahui adapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi yakni bermula saat seorang saksi bernama Febri Saripudin Bin Saripudin bermain kerumah terdakwa yang terletak di Sabah Balau dan mengobrol lalu terdakwa memperlihatkan video online kepada saksi berupa video mengambil uang di mesin ATM dengan cara merusak mesin ATM. Kemudian terdakwa mengajak Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin untuk mengambil uang di mesin ATM dengan cara merusak mesin ATM dan Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin pun menyetujuinya, selanjutnya bersama dengan saudara Fikri mempersiapkan peralatan obeng yang didapat dari sepeda motor milik terdakwa dan kawat yang diperoleh dari jemuran pakaian yang diluruskan. Sementara kartu ATM milik Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin, lalu semua

⁵ Sahril, Heni, Fristia, Ahmad, Maya. 2024. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1 Nomor 5, hlm 292.

peralatan tersebut diserahkan kepada Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin. Kemudian mereka pergi berkeliling mencari mesin ATM dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna *cream* milik terdakwa dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Febri Saripudin Bin Suhardi dibonceng.

Selanjutnya setiba di Mesin ATM Bank Mandiri SPBU di Jalan Diponegoro kel. Sumur batu Kec. TBU Kota Bandar Lampung, saksi Febri Saripudin Bin Saripudin bersama terdakwa masuk ke dalam ruang tempat mesin ATM dan saksi Febri Saripudin Bin saripudin melakukan transaksi penarikan dengan tahapan memasukkan kartu ATM, PIN dan nilai transaksi penarikan disaat mesin ATM bekerja akan mengeluarkan uang dan oleh Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin pada bagian pengeluaran uang dengan menggunakan obeng lalu memasukkan kawat sehingga saat uang tersangkut pada kawat selanjutnya kawat terdakwa tarik berikut dengan uang yang didapat yaitu senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Sementara peran terdakwa berdiri disamping untuk menutupi aksi Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin saat mengambil uang di mesin ATM tersebut, setelah berhasil uang tersebut diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya kartu ATM, kawat dan obeng milik Saksi Febri Saripudin Bin diserahkan kepada Terdakwa ntuk kembali mengambil uang di mesin ATM tersebut dengan cara yang sama dengan bertukar peran sehingga berhasil mengambil uang senilai Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh terdakwa berikut kawat dan obeng sehingga uang yang berhasil dicuri senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil lalu terdakwa menyerahkan kartu ATM, obeng dan kawat kepada Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin yang selanjutnya Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin dan terdakwa pergi dengan posisi Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa dibonceng dan kembali kerumah terdakwa.

Kemudian sesampainya dirumah terdakwa, adapun uang hasil pencurian Senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sementara Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk makan dan uang hasil pencurian tersebut oleh Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin dipergunakan untuk bermain judi online dan membeli 1(satu) buah pakaian baju kaos warna Hitam merk osela. Sedangkan, uang hasil pencurian tersebut oleh terdakwa digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Ahmad Fatahillah, S.H., M.H selaku narasumber dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, beliau menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk) yaitu dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya penulis uraikan sebagai berikut: 'Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Dakwaan alternatif yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, penulis berpendapat dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Penulis juga menilai tindakan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat secara luas dan memperburuk situasi sosial, serta menciptakan kerugian ekonomi bagi suatu pihak. Mengingat pencurian merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan melanggar ketertiban umum.

Selanjutnya adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana menyatakan terdakwa M Fikrurrijal bin Suhardi bersalah melakukan Tindak Pidana “, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.” Sebagai mana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUH Pidana. Kemudian menjatuhkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam BE 3820 ZJ No Ka: MH1JM3126KK767976, No Sin: JM31E2767205 dan 1 (satu) lembar STNK an. Yulidza Kharunnisa, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. Dirampas oleh Negara. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah). Penulis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang, karena pada tindak pidana dengan sengaja melakukan. Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri yang dilakukan oleh terdakwa dimana telah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dengan lampiran bukti-bukti di persidangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aipda Rinaldi Sucipno, S.H, selaku narasumber dari penyidik Reskrim Polisi Sektor (Polsek) Teluk Betung Utara, beliau menjelaskan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk) yaitu dengan majelis hakim mempertimbangkan seluruh rangkaian proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan dengan memperhatikan susunan dakwaan yang demikian. Karena dakwaan yang diajukan tersebut adalah dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim menentukan dakwaan pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUH Pidana. Berdasarkan uraian diatas adapun bentuk pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk) yang sesuai dengan putusan yang diputuskan majelis hakim yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam BE 3820 ZJ No Ka: MH1JM3126KK767976, No Sin: JM31E2767205;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Yulidza Kharunnisa;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian dari narasumber diatas, adapun analisa penulis, informasi mengenai putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang kemudian kini menjadi pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh pelaku. Sesuai dengan pengertian Pertanggungjawaban pidana yang tidak terlepas dari adanya suatu perbuatan pidana, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian anjungan tunai mandiri (ATM), maka terdakwa haruslah memenuhi hukuman tersebut sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelaku.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Putusan Nomor 536/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Dalam pemeriksaan suatu perkara, Majelis Hakim memerlukan serangkaian pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara, baik keterangan saksi, barang bukti dan juga pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal yang dikenakan. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya.⁶ Berdasarkan hasil wawancara pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yakni dengan Ibu Yusnawati selaku narasumber pada penelitian ini. Beliau menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 536/Pid.B/2024/PN.Tjk diawali dengan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang dipandang sangat relevan dan memenuhi unsur unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana, dengan uraian unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa. Pengertian unsur barang siapa menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan yakni terdakwa M Fikrurrijal bin Suhardi yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”: bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku. Kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan keterangan saksi Sutrisno dan saksi Adi Suyono di persidangan serta keterangan terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di galeri ATM Bank Mandiri yang terletak di SPBU yang beralamat di jalan Diponegoro, kelurahan Sumur Batu, kecamatan Telukbetung Barat, kota Bandar Lampung Terdakwa dan Febri Saripudin Bin Saripudin telah mengambil sejumlah uang dari mesin ATM Bank Mandiri secara paksa
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”: bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu

⁶ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Pustaka Pelajar, Jakarta, hal 140.

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu.

4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”: Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis.
5. Unsur “yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Berdasarkan fakta fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri tersebut dengan cara, mengganjalnya pada bagian pengeluaran uang dengan menggunakan obeng lalu memasukan kawat sehingga saat uang tersangkut pada kawat selanjutnya kawat terdakwa tarik berikut dengan uang yang didapat. Setelah berhasil uang tersebut terdakwa serahkan kepada Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi selanjutnya kartu ATM, kawat dan obeng milik Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin (Sudah Menjalani Hukuman serahkan kepada Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi untuk kembali mengambil uang di mesin ATM tersebut dengan cara yang sama dengan bertukar peran sehingga berhasil mengambil uang senilai Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi berikut kawat dan obeng sehingga uang yang berhasil dicuri senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil lalu Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi menyerahkan kartu ATM, obeng dan kawat kepada Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin (Sudah Menjalani Hukuman yang selanjutnya Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin (Sudah Menjalani Hukuman dan Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi pergi dengan posisi Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin (Sudah Menjalani Hukuman yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi dibonceng dan kembali kerumah Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi.

Sekira jam 16.00 wib sampainya dirumah Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi uang hasil pencurian Senilai Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing mendapat Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sementara Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk makan dan uang hasil pencurian tersebut oleh Saksi Febri Saripudin Bin Saripudin (Sudah Menjalani Hukuman) dipergunakan untuk bermain judi online dan membeli 1 (satu) buah pakaian baju kaos warna Hitam merk osela. Sedangkan, uang hasil pencurian tersebut oleh Terdakwa M Fikrurrijal Bin Suhardi untuk biaya hidup sehari-hari. Oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja melakukan pencurian dan perusakan anjungan tunai mandiri ” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana. Kemudian dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus sesuai yaitu selama 1 (satu) tahun Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai analisa penulis, adapun yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pelaku yakni Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan seluruh

pembuktian selama proses persidangan. Namun analisa penulis, meskipun dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana mengatur ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara, keputusan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan yakni 1 tahun, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hakim menilai pengakuan terdakwa atas perbuatannya selama persidangan serta sikap sopan yang ditunjukkan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa terdakwa kooperatif dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menandakan bahwa ia tidak memiliki riwayat kriminal. Meskipun pencurian dengan pemberatan anjungan tunai mandiri dapat meresahkan dan merugikan masyarakat, Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim memutuskan bahwa hukuman penjara selama 1 tahun sudah cukup proporsional dan adil, meskipun ancaman pidana dalam Pasal 363 KUHPidana lebih berat. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip kemanusiaan serta keadilan dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertanggungjawaban pelaku terjadinya tindak pidana pencurian anjungan tunai mandiri (ATM) yakni menjatuhkan terhadap terdakwa M Fikrurrijal bin Suhardi dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap di tahan. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian Anjungan Tunai Mandiri yakni Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan seluruh pembuktian selama proses persidangan. Keputusan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan yakni 1 Tahun didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, hakim menilai pengakuan terdakwa atas perbuatannya selama persidangan serta sikap sopan yang ditunjukkan. Kedua hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menandakan bahwa ia tidak memiliki riwayat kriminal. Ketiga hakim menilai dampak perbuatan terdakwa tidak sebesar yang mungkin timbul dalam kasus perjudian yang lebih luas atau melibatkan lebih banyak pihak. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim memutuskan bahwa hukuman penjara selama 1 Tahun sudah cukup proporsional dan adil, meskipun ancaman pidana dalam Pasal 363 KUHPidana lebih berat. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip kemanusiaan serta keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut: Kepada penegak hukum diharapkan bisa lebih tegas dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum yang berat bagi mereka yang melanggar hukum terkait dengan pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini, tidak hanya meringankan dengan pertimbangan perlakuan baik dan bersikap sopan selama persidangan. Kepada masyarakat diharapkan kesadaran mengenai bahaya dan dampak dari pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini dapat merugikan dan meningkatkan tindak kejahatan yang lainya seperti narkoba, pencurian dengan pemberatan, dan juga Pembegalan yang berkaitan dengan tindak kejahatan tersebut. Kepada pemerintah saran upaya yang dilakukan dengan melakukan, kontrol serta penjagaan dan juga sosialisasi tentang dampakburuk dari melakukan tindak kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media, Malang.
- Ade Arthesa & Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, Indeks, Jakarta, 2006, hlm., 258-259.
- Ade Arthesa & Edia Handiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta.
- Allen H. Lipis, Thomas R. Marschall, dkk. 1999. *Perbankan Elektronik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Baharudin, Suta Ramadan, A.R. Waldini. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian yang dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)*, Jurnal Justitia Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 6 Nomor 1.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm., 1.
- Benny Karya Limantara. *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia*. Jurnal Law Reform Volume 10 Nomor 1.
- C.S.T. Kancil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- H.A.K. Moch. Anwa. 1977. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2015. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusa Media, Bandung, hlm., 2.
- Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusa Media, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Sughandi. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Septa Candra. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Vol. 1 No. 1, Jurnal Cita Hukum, Jakarta.
- Sujana Ismaya. 2006. *Kamus Perbankan*. Pustaka Grafika, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peraturan Bank Indonesia No.: 11/ 11 /PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.: 14 / 2 /PBI/ 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.



Zainab Ompu Jainah, M. Yusuf Fauzi. 2022. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2021/PN.Kbu)*. Jurnal Suara Keadilan Ilmu Hukum Universitas Maria Kudus, Volume 23 Nomor 1.